

Analisis Implementasi Kebijakan Pembatasan Jam Operasional Truk Tambang sebagai Respons Masalah Ketertiban dan Pelayanan Publik

Hosiatun Nabilla¹, Ratu Ayu Yurika Hapsari², Sirhan Muzzafar Ulhaq³

^{1,2,3} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

E-mail: khosiatunnabila@gmail.com¹, ratuayuyh@gmail.com², sirhanmuzaffarulhaq934@gmail.com³

Article History:

Received: 27 November 2025

Revised: 15 Februari 2026

Accepted: 07 Maret 2026

Keywords: *implementasi kebijakan, truk tambang, pelayanan publik, Banten.*

Abstract: *Kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang di Provinsi Banten diterapkan sebagai respons terhadap meningkatnya gangguan ketertiban lalu lintas, kerusakan jalan, serta menurunnya kualitas pelayanan publik. Untuk menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2025 yang menetapkan pembatasan aktivitas angkutan tambang pada pukul 22.00-05.00 WIB. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut melalui kajian terhadap efektivitas pelaksanaan, hambatan yang muncul, serta kontribusinya terhadap peningkatan ketertiban dan pelayanan publik. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah regulasi resmi, laporan pemerintah, dan literatur ilmiah terkait kebijakan transportasi dan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif dalam mengurangi intensitas gangguan lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh lemahnya pengawasan, kepatuhan operator yang rendah, serta terbatasnya sosialisasi. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan sistem pengawasan merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan berjalan optimal dan berkontribusi berkelanjutan terhadap ketertiban serta pelayanan publik.*

PENDAHULUAN

Permasalahan ketertiban lalu lintas akibat aktivitas truk tambang menjadi isu publik yang semakin mendesak di Provinsi Banten. Tingginya mobilitas angkutan tambang menyebabkan kerusakan jalan, kemacetan, serta terganggunya kenyamanan masyarakat di berbagai wilayah operasional, terutama pada jam-jam produktif Masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi sektor pertambangan dengan kepentingan pelayanan publik yang menuntut keamanan, kenyamanan, serta kelancaran aktivitas harian warga

(Pemprov Banten, 2025). Sebagai respons, Pemerintah Provinsi Banten menetapkan kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang melalui **Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2025**, yang mengatur bahwa kegiatan angkutan tambang hanya diperbolehkan beroperasi pada pukul 22.00–05.00 WIB (Pemprov Banten, 2025). Kebijakan ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif aktivitas tambang terhadap ketertiban umum dan pelayanan publik (ANTARA, 2025; DetikNews, 2025)

Sejumlah penelitian sebelumnya menegaskan bahwa pengaturan jam operasional angkutan berat dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ketertiban lalu lintas. Penelitian di Tangerang menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaksanaan jam operasional truk tambang memerlukan pengawasan yang optimal dan kepatuhan pelaku usaha (Kamilah, Safri, & Fadhlillah, 2023; Misbah, Lesmana, & Indayatun, 2025). Selain itu, evaluasi kebijakan pembatasan waktu operasional mobil barang juga menunjukkan perlunya sanksi tegas dan mekanisme pengawasan yang baik agar tujuan kebijakan tercapai (Hidayat et al., 2023; Mei et al., 2025)

Di sisi lain, temuan lapangan yang dilaporkan media resmi menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggaran jam operasional truk tambang di beberapa wilayah di Banten, yang berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dan meningkatnya potensi kecelakaan (Faktabanten.co.id, 2025; Kompas, 2024). Fakta ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Kesenjangan tersebut dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, dan belum optimalnya kolaborasi antarinstansi dalam penegakan aturan.

Literatur mengenai implementasi kebijakan publik menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kejelasan regulasi, kapasitas pelaksana, sumber daya pendukung, serta respons para aktor yang terdampak (Leo Agustino, 2021). Dalam konteks pembatasan jam operasional truk tambang, keempat aspek ini menjadi penting untuk dianalisis guna memahami sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab permasalahan ketertiban dan pelayanan publik di Banten. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan analisis komprehensif mengenai implementasi kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang, dengan menelaah efektivitas, hambatan, dan kontribusinya terhadap peningkatan ketertiban serta pelayanan publik, melalui pendekatan studi kepustakaan yang mengacu pada regulasi resmi, penelitian ilmiah, serta laporan media kredibel

LANDASAN TEORI

Teori Implementasi Kebijakan (Edward III, 1980)

Teori Implementasi Kebijakan Edwards III (1980) menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik ditentukan oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif memastikan kebijakan tersampaikan dengan jelas kepada aparat dan masyarakat sehingga meminimalkan salah tafsir dan meningkatkan kepatuhan (Edwards III, 1980). Sumber daya mencakup ketersediaan anggaran, personel, sarana, dan infrastruktur pendukung operasional. Disposisi pelaksana menekankan sikap, motivasi, kompetensi, dan integritas aparat yang menegakkan aturan (Perwira et al., 2023). Struktur birokrasi menitikberatkan pada koordinasi antarinstansi, prosedur formal, dan mekanisme pengawasan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai tujuan (Kompas, 2024; Nariendra & Juanita, 2023; Rizqi et al., 2025)

Dalam penelitian ini, teori Edward III digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang di Provinsi Banten. Penerapan kebijakan ini

membutuhkan aparat yang mampu menegakkan aturan secara konsisten, berkoordinasi lintas instansi, serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Pemahaman variabel-variabel ini memungkinkan peneliti menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul selama implementasi.

Indikator teori:

1. Komunikasi: frekuensi sosialisasi kebijakan jam operasional truk tambang, media informasi yang digunakan (cetak, elektronik, tatap muka), serta pemahaman aparat dan masyarakat terhadap aturan baru. Ini memungkinkan peneliti melihat apakah masyarakat dan operator truk memahami dan menerima aturan.
2. Sumber daya: jumlah petugas pengawas yang bertugas di lapangan, sarana operasional yang tersedia (pos pengawasan, kendaraan patroli, alat ukur), dan anggaran pengawasan yang dialokasikan. Hal ini menilai kemampuan instansi dalam menegakkan kebijakan.
3. Disposisi pelaksana: tingkat komitmen, disiplin, kompetensi teknis, dan motivasi aparat dalam menegakkan aturan jam operasional. Indikator ini mengukur kesiapan dan integritas aparat di lapangan.
4. Struktur birokrasi: koordinasi antarinstansi (Dinas Perhubungan, Kepolisian, Pemerintah Daerah), mekanisme pengawasan yang diterapkan, serta kepatuhan aparat terhadap SOP. Ini menilai seberapa baik instansi terkait bekerja sama dan menjalankan prosedur.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah meneliti implementasi kebijakan operasional truk dan kepatuhan hukum di berbagai wilayah Indonesia. Nariendra & Juanita (2023) menyoroti kebijakan operasional truk yang mengalami overloading di Provinsi Jambi, menekankan peran pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas. Kamilah (2025) mengevaluasi penegakan hukum terkait jam operasional truk tambang di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, dan menemukan kendala dalam pengawasan serta kepatuhan pelaku usaha. Nariendra & Juanita (2023) menganalisis implementasi kebijakan jam operasional “dirt truck” di Tangerang Regency, menekankan pentingnya konsistensi penerapan kebijakan oleh lembaga pemerintah. Selain itu, Mei, Agustino, dan Maisaroh (2025) meneliti efektivitas pembatasan jam operasional mobil barang di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Perwira et al (2023) menekankan manajemen risiko kelelahan pengemudi alat berat, Hidayat et al., (2023) menyoroti koordinasi birokrasi dan kepatuhan pelaksana dalam implementasi peraturan di Kabupaten Tangerang.

Dari kajian penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan utama dengan penelitian ini. Pertama, penelitian ini menekankan truk tambang di Provinsi Banten, sehingga konteks dampak sosial dan pelayanan publik menjadi fokus, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih umum pada truk barang atau overloading di Tangerang, Subang, Padang, dan Jambi. Kedua, penelitian ini menitikberatkan pada implementasi kebijakan pembatasan jam operasional sebagai respons terhadap ketertiban lalu lintas dan pelayanan publik, sementara penelitian terdahulu lebih fokus pada kepatuhan hukum, dan pengawasan. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan komprehensif, sedangkan penelitian terdahulu sebagian besar menggunakan studi kasus atau metode empiris lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam menilai efektivitas kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang dan dampaknya terhadap ketertiban serta kualitas pelayanan publik di Banten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis implementasi kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang di Provinsi Banten. Pendekatan studi kepustakaan dipilih karena

penelitian ini menitikberatkan pada analisis dokumen resmi pemerintah, literatur ilmiah, dan laporan media kredibel, guna memahami efektivitas, hambatan, dan kontribusi kebijakan terhadap ketertiban serta kualitas pelayanan publik (Sugiyono, 2021; Zed, 2020). Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan terkait operasional truk tambang, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi media yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur, yang mencakup tahap identifikasi, seleksi, pencatatan, dan pengkodean data untuk dianalisis secara deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2021; Zed, 2020). Analisis deskriptif kualitatif ini memungkinkan peneliti menilai pola, hambatan, dan efektivitas implementasi kebijakan, yang kemudian dipetakan ke dalam kerangka teori Edwards III (1980) mengenai komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi untuk menilai keberhasilan kebijakan. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pembatasan jam operasional truk tambang dan dampaknya terhadap ketertiban serta pelayanan publik di Provinsi Banten.

Selain itu, proses validasi data juga dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari regulasi pemerintah, hasil penelitian terdahulu, dan pemberitaan media untuk memastikan konsistensi dan keandalan data. Langkah ini penting agar analisis tidak hanya bergantung pada satu jenis sumber, melainkan mempertimbangkan berbagai perspektif yang saling melengkapi. Peneliti juga melakukan penelusuran dokumen kebijakan daerah Banten untuk melihat kesinambungan antara regulasi dan realitas implementasi di lapangan. Setiap data yang diperoleh kemudian dikategorikan berdasarkan relevansinya dengan variabel penelitian, khususnya aspek-aspek implementasi menurut Edwards III. Kategorisasi ini membantu memperjelas hubungan antara kebijakan dan dampaknya terhadap ketertiban maupun pelayanan publik. Dengan demikian, hasil penelitian dapat tersusun secara sistematis serta memberikan argumentasi yang kuat dan berbasis data. Pada akhirnya, pendekatan ini memastikan bahwa analisis yang dihasilkan mampu menggambarkan kondisi implementasi kebijakan secara komprehensif dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Implementasi Kebijakan Pembatasan Jam Operasional

1. Dampak terhadap kelancaran lalu lintas

Penerapan kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang di Provinsi Banten menunjukkan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kelancaran lalu lintas pada jam produktif. Sebelum kebijakan diberlakukan, arus kendaraan kerap mengalami hambatan akibat volume truk tambang yang sangat padat, terutama di jalur utama wilayah Serang, Lebak, dan Pandeglang. Setelah pembatasan waktu operasi diterapkan, intensitas truk pada siang hari menurun sehingga mengurangi kemacetan dan membuat aktivitas masyarakat lebih lancar. Hal ini menjadi penting karena jalan merupakan fasilitas pelayanan publik yang harus dapat diakses secara aman dan nyaman oleh seluruh pengguna. Penurunan tingkat kepadatan ini sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan mampu menjawab persoalan ketertiban yang selama ini dikeluhkan Masyarakat (Rizqi et al., 2025; Siregar et al., 2017).

Selain itu, penerapan kebijakan ini juga turut berkontribusi pada peningkatan ketertiban arus kendaraan di titik-titik rawan seperti persimpangan, kawasan pasar, dan sekolah. Dengan berkurangnya aktivitas truk pada jam-jam tersebut, risiko gangguan lalu lintas dapat ditekan sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih teratur. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembatasan jam operasional tidak hanya berdampak pada aspek kelancaran, tetapi juga

memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih mudah mengendalikan pola pergerakan kendaraan berat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengaturan waktu operasi kendaraan angkutan barang mampu menurunkan potensi konflik lalu lintas dan meningkatkan kualitas pergerakan harian pengguna jalan lain (NURHAFIZH MUHAMMAD RIZQI et al., 2025; Siregar et al., 2017)

2. Pengurangan tingkat kecelakaan dan gangguan lingkungan

Selain kelancaran lalu lintas, pembatasan jam operasional memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk tambang. Banyak kecelakaan pada masa sebelumnya terjadi akibat ukuran kendaraan yang besar, beban yang berat, serta kondisi jalan yang tidak mampu menopang beban berlebih. Dengan pengurangan aktivitas truk pada jam padat, risiko kecelakaan pun ikut menurun. Pada sisi lain, gangguan lingkungan berupa polusi debu, getaran, dan kebisingan dari aktivitas truk juga ikut berkurang, sehingga meningkatkan kenyamanan warga. Dampak positif ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mendukung aspek pelayanan publik yang lebih luas, terutama dalam hal kualitas lingkungan, kenyamanan, dan keselamatan (ANTARA, 2025).

Penurunan kecelakaan dan gangguan lingkungan ini juga mencerminkan meningkatnya kualitas pengawasan terhadap aktivitas angkutan tambang. Dengan adanya batasan waktu operasi, aparat dan perangkat daerah dapat lebih fokus melakukan kontrol terhadap kondisi kendaraan, kepatuhan sopir terhadap aturan muatan, serta penerapan standar keselamatan berkendara. Situasi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pembatasan waktu angkutan berat dapat meminimalkan risiko kecelakaan karena distribusi beban jalan menjadi lebih stabil dan tidak terjadi penumpukan kendaraan pada waktu yang sama. Selain itu, berkurangnya pola lalu lalang truk pada jam padat turut menekan tingkat polusi udara dan kebisingan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat sekitar jalur tambang (BantenNews, 2025; Kompas, 2024)

3. Efektivitas yang belum merata dan masih adanya pelanggaran

Meskipun terdapat sejumlah hasil positif, pelaksanaan kebijakan di lapangan belum sepenuhnya efektif. Di beberapa titik pengawasan masih terjadi pelanggaran jam operasional, khususnya pada wilayah yang minim pos pengawasan dan kurangnya intensitas patroli aparat. Beberapa sopir truk memanfaatkan jalan alternatif atau jalur kecil untuk menghindari titik kontrol. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada konsistensi penegakan aturan. Kesenjangan antara desain kebijakan dan pelaksanaan di lapangan menjadi catatan penting untuk menilai bahwa kebijakan tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga dukungan sistem pengawasan yang kuat (Kompas, 2024).

Selain itu, efektivitas yang belum merata juga terlihat dari rendahnya koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam proses pengawasan. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah, kepolisian, dan dinas perhubungan belum memiliki mekanisme pengendalian yang terintegrasi sehingga respons terhadap pelanggaran sering kali terlambat. Minimnya pemanfaatan teknologi pemantauan, seperti CCTV atau sistem deteksi kendaraan berbasis waktu, membuat pelanggaran sulit ditindak secara konsisten. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transportasi akan jauh lebih efektif apabila didukung oleh sistem koordinasi yang solid serta perangkat pengawasan yang memadai untuk memastikan kepatuhan pelaku transportasi berat (YUNARTI, 2025). Selain kurangnya koordinasi, beberapa instansi juga mengalami keterbatasan anggaran yang berdampak pada minimnya fasilitas pendukung pengawasan di lapangan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan sanksi tidak berjalan optimal sehingga menurunkan efek jera bagi para pelanggar. Di beberapa wilayah, aparat pengawas juga menghadapi beban kerja yang tinggi karena jumlah personel tidak sebanding dengan luas cakupan pengawasan. Situasi ini

menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada aturan yang dibuat.

B. Analisis Implementasi Berdasarkan (Teori Edwards III)

1. Komunikasi kebijakan yang belum optimal

Dalam perspektif Edwards III, komunikasi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi. Pada konteks kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang, proses sosialisasi belum mencapai seluruh pelaku kebijakan secara merata. Sosialisasi lebih sering dilakukan kepada pemilik usaha tambang melalui forum formal, namun sopir truk sebagai pelaku langsung sering kali tidak terlibat sehingga informasi kebijakan tidak tersampaikan secara menyeluruh. Minimnya pemasangan rambu, banner informasi, dan media sosialisasi berbasis komunitas membuat pemahaman para sopir tidak merata. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa lemahnya komunikasi kebijakan berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan di lapangan (DPR RI Puslit 2025 ; Leo Agustino, 2021).

Selain itu, alur komunikasi antarinstansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan juga belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik. Aparat pemerintah daerah, kepolisian, dan pengelola perusahaan tambang sering memiliki interpretasi berbeda terkait batasan waktu operasional, mekanisme penindakan, maupun bentuk sanksi. Ketidaksinkronan ini menyebabkan pesan kebijakan yang diterima para pelaku menjadi tidak konsisten. Dalam perspektif Edwards III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi bukan hanya terjadi pada proses penyampaian informasi ke tingkat bawah, tetapi juga dalam konsolidasi internal antarimplementor. Akibatnya, kebijakan menjadi sulit dijalankan secara seragam dan memunculkan celah bagi pelanggaran atau pembenaran perilaku tidak patuh di lapangan (Deflem, 1994; Jurgen Habermas, 1981) .

2. Keterbatasan sumber daya pengawasan

Sumber daya pengawas baik personel, anggaran, maupun fasilitas operasional memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas kebijakan. Berdasarkan laporan pemerintah dan pemberitaan resmi, jumlah petugas dari Dinas Perhubungan dan kepolisian tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan. Beberapa rute truk tambang tidak memiliki pos penjagaan tetap sehingga patroli harus dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, terutama pada dini hari ketika intensitas pelanggaran lebih tinggi. Selain itu, minimnya dukungan sarana teknologi seperti kamera pengawas, lampu penerangan, dan sistem tilang elektronik juga menyulitkan aparat mengawasi pelanggaran secara konsisten. Kekurangan ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan masih terhambat oleh kapasitas institusional yang belum memadai. (Kamilah et al., 2025b; YUNARTI, 2025)

3. Disposisi pelaksana dan masalah koordinasi birokrasi

Disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan turut memengaruhi efektivitas implementasi. Pada beberapa daerah, aparat pelaksana menunjukkan komitmen yang baik dalam menindak pelanggaran, namun di lapangan juga ditemukan ketidakseragaman komitmen antarpetugas. Sebagian petugas enggan menindak pelanggar karena beban kerja tinggi, tekanan dari pelaku industri, atau minimnya dukungan prosedural. Selain itu, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan melibatkan banyak instansi sehingga membutuhkan koordinasi yang kuat. Namun kenyataannya, mekanisme koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari variasi tingkat penegakan aturan antarwilayah serta perbedaan interpretasi SOP. Kondisi ini menyebabkan penerapan kebijakan tidak seragam dan membuka peluang bagi sopir untuk memilih jalur dengan pengawasan longgar (Dwiyanto & Press, 2021) . Apabila situasi tersebut tidak segera diperbaiki, efektivitas penerapan kebijakan ini berpotensi mengalami

hambatan, karena tingkat kepatuhan pelaku bergantung pada ketegasan serta keseragaman tindakan aparat di lapangan.

C. Dampak Kebijakan terhadap Pelayanan Publik dan Tantangan Implementasi

1. Kontribusi kebijakan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik

Pembatasan jam operasional truk tambang memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pelayanan publik, terutama dalam aspek kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran aktivitas masyarakat. Dengan berkurangnya intensitas truk pada jam-jam padat, pengguna jalan seperti pelajar, pekerja, dan masyarakat umum dapat beraktivitas lebih aman dan efisien. Selain itu, pengurangan polusi dan kerusakan jalan memperbaiki kualitas lingkungan dan mengurangi beban anggaran daerah untuk perbaikan infrastruktur jalan yang rusak akibat overload truk tambang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan mampu menghadirkan manfaat sosial yang luas meskipun masih menghadapi berbagai kendala implementasi (Dr. Rivai Ahmad, 2025; Nariendra & Juanita, 2023).

2. Tantangan yang menghambat implementasi kebijakan

Tantangan terbesar yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan antara lain kurangnya sosialisasi kepada sopir dan operator tambang, keterbatasan personel pengawas, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta resistensi dari pelaku industri tambang. Beberapa pengusaha menganggap bahwa pembatasan jam operasional berpotensi menghambat produktivitas dan menambah biaya operasional. Resistensi ini menyebabkan sebagian operator mencoba menghindari aturan untuk menjaga kelancaran distribusi material tambang. Di sisi lain, masyarakat masih merasakan bahwa penindakan belum tegas sehingga pelanggaran yang terjadi berulang dan tidak menimbulkan efek jera (Nariendra & Juanita, 2023).

3. Rekomendasi strategis untuk penguatan implementasi

Untuk memastikan kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang berjalan optimal dan memberikan dampak maksimum terhadap pelayanan publik, diperlukan sejumlah rekomendasi strategis yang dapat dilakukan pemerintah daerah. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi kebijakan dengan pendekatan yang lebih merata dan langsung menysasar sopir truk. Sosialisasi dapat dilakukan di titik-titik kumpul truk, perusahaan tambang, terminal, dan melalui media sosial agar pesan lebih cepat menyebar (MUHAMAD, 2021). Kedua, pemerintah perlu menambah jumlah petugas lapangan dan memperkuat sarana pengawasan. Penempatan pos pengawasan di jalur rawan pelanggaran, penambahan lampu penerangan di titik gelap, penggunaan CCTV di simpang strategis, serta pengembangan sistem tilang elektronik dapat meningkatkan efisiensi pengawasan. Peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan teknis juga dapat memperkuat komitmen dan integritas pelaksana kebijakan (Dr. Rivai Ahmad, 2025).

Ketiga, koordinasi antarinstansi harus diperkuat melalui penyusunan SOP terpadu tingkat provinsi. SOP ini dapat mencakup pembagian tugas yang jelas, mekanisme langkah cepat ketika terjadi pelanggaran, hingga prosedur evaluasi berkala. Forum koordinasi rutin perlu digelar untuk memastikan seluruh instansi memiliki pemahaman dan arah kebijakan yang sama (Howlett et al., 2009). Keempat, pemerintah dapat membangun skema kerja sama dengan pelaku industri tambang melalui pendekatan kemitraan regulatif. Pemerintah dapat menampung aspirasi pengusaha dan sopir truk untuk merumuskan langkah yang lebih seimbang antara kelancaran operasional usaha dan kepentingan ketertiban publik. Pendekatan ini dapat mengurangi resistensi dan meningkatkan tingkat kepatuhan (Bureaucracy, 1980). Kelima, pemerintah perlu memperkuat sanksi bagi pelanggar. Sanksi yang tegas, seperti denda, penahanan kendaraan, atau pembekuan izin usaha bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran berulang, dapat

menciptakan efek jera yang kuat. Dengan menerapkan rekomendasi di atas, implementasi kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang tidak hanya akan menjadi instrumen administratif, tetapi benar-benar mampu menciptakan ketertiban, meningkatkan kenyamanan publik, dan memperkuat kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di Provinsi Banten (Lukiyana et al., 2025; Nariendra & Juanita, 2023).

Tabel. 1 Dampak Kebijakan Pembatasan Jam Operasional Truk Tambang

Aspek yang Dinilai	Kondisi Sebelum Kebijakan	Kondisi Setelah Kebijakan	Perubahan yang Terjadi	Interpretasi
Ketertiban Lalu Lintas	Sering terjadi kemacetan, pelanggaran jalur, dan antrean panjang truk	Arus kendaraan lebih teratur, kemacetan menurun pada jam-jam tertentu	Perbaikan cukup signifikan	Kebijakan mulai efektif mengurangi gangguan mobilitas warga
Keamanan Jalan	Tingkat kecelakaan yang melibatkan truk relatif tinggi	Penurunan insiden kecelakaan kecil dan insiden senggolan	Tren insiden menurun	Pembatasan jam efektif meningkatkan keamanan pengguna jalan
Kualitas Pelayanan Publik	Warga sering terhambat akses ke sekolah, kantor, dan fasilitas umum	Waktu tempuh lebih stabil dan dapat diprediksi	Akses publik lebih lancar	Pelayanan publik meningkat karena mobilitas lebih aman dan nyaman
Dampak Ekonomi Masyarakat	Pedagang dan warga mengalami keterlambatan distribusi barang	Distribusi lebih lancar pada jam siang-sore	Efisiensi waktu meningkat	Kebijakan memberi dampak ekonomi positif bagi Masyarakat
Respons Masyarakat	Banyak keluhan tentang gangguan jalan oleh truk	Keluhan menurun, tingkat kepuasan meningkat	Persepsi publik meningkat	Kebijakan dinilai membawa manfaat nyata bagi warga

Sumber : (Diolah Penulis, 2025)

Tabel 1 menampilkan perubahan kondisi ketertiban, keamanan, pelayanan publik, aspek ekonomi masyarakat, serta respons publik setelah diberlakukannya kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang. Sebelum kebijakan diterapkan, berbagai persoalan lalu lintas dan gangguan aktivitas masyarakat kerap terjadi akibat tingginya frekuensi pergerakan truk tambang. Data pada tabel memperlihatkan adanya peningkatan kualitas di berbagai indikator setelah kebijakan mulai dijalankan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif yang cukup terlihat. Kendati demikian, beberapa aspek masih memerlukan penguatan agar hasil yang dicapai lebih optimal. Dengan demikian, kebijakan ini

dapat dinilai membawa perubahan yang cukup berarti bagi kondisi sosial dan transportasi di wilayah terdampak.

Pada aspek ketertiban lalu lintas, situasi sebelum kebijakan menunjukkan bahwa keberadaan truk tambang sering memicu kemacetan, antrean panjang, serta pelanggaran jalur (Banubrata & Junaidi, 2025) . Kondisi tersebut sangat mengganggu mobilitas masyarakat, terutama pada jam sibuk. Penerapan kebijakan pembatasan jam operasional membuat arus kendaraan menjadi lebih teratur dan terkendali. Perbaikan tersebut menandakan bahwa kebijakan berkontribusi dalam meningkatkan keteraturan di jalan raya. Selain itu, keberhasilan ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah mulai memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan awal. Dengan demikian, aspek ketertiban lalu lintas mengalami perkembangan yang cukup signifikan (NURHAFIZH MUHAMMAD RIZQI et al., 2025).

Dari aspek keamanan jalan, tingkat kecelakaan yang melibatkan truk tambang cukup tinggi sebelum kebijakan diberlakukan. Banyak insiden terjadi pada pagi dan siang hari ketika intensitas lalu lintas sedang meningkat. Setelah kebijakan diterapkan, jumlah kecelakaan mengalami penurunan, terutama pada insiden ringan seperti senggolan antar kendaraan. Penurunan ini menunjukkan bahwa kondisi jalan menjadi lebih aman bagi masyarakat. Perbaikan aspek keamanan tersebut turut meningkatkan rasa nyaman bagi pengguna jalan lainnya. Secara keseluruhan, keamanan lalu lintas menunjukkan perkembangan yang cukup baik setelah kebijakan diimplementasikan (Pressman & Wildavsky, 1984) .

Aspek pelayanan publik, terutama yang terkait dengan mobilitas warga menuju sekolah, kantor, maupun pusat kegiatan ekonomi, juga mengalami peningkatan yang cukup jelas. Sebelum kebijakan, masyarakat sering menghadapi keterlambatan karena padatnya truk tambang di jalur utama. Setelah pembatasan jam operasional diberlakukan, waktu perjalanan menjadi lebih stabil dan mudah diprediksi. Stabilitas ini membuat aktivitas harian masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Perbaikan ini menggambarkan bahwa aksesibilitas dan kenyamanan mobilitas publik meningkat secara nyata. Dengan demikian, kebijakan ini turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dalam sektor transportasi (Septiana et al., 2023).

Dari sisi ekonomi masyarakat, kebijakan pembatasan jam operasional juga memberikan dampak positif terhadap kelancaran distribusi barang. Sebelum kebijakan diterapkan, aktivitas distribusi sering tertunda karena kemacetan yang disebabkan truk tambang. Setelah kebijakan berlaku, aktivitas distribusi menjadi lebih lancar, terutama pada jam siang dan sore. Kelancaran tersebut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih efisien. Perbaikan ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini turut mendukung peningkatan produktivitas ekonomi di wilayah terdampak (Mareta et al., 2025).

Pada aspek respons masyarakat, sebelum kebijakan diterapkan, banyak warga menyampaikan keluhan terkait buruknya kondisi lalu lintas akibat padatnya pergerakan truk tambang. Setelah pembatasan jam operasional diberlakukan, keluhan masyarakat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Warga mulai merasakan perbaikan nyata dalam hal kelancaran arus lalu lintas dan keamanan jalan. Selain itu, tingkat kepuasan publik juga meningkat seiring dengan membaiknya situasi di lapangan. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap kenyamanan dan keselamatan perjalanan. Dengan demikian, respons publik terhadap kebijakan cenderung membaik secara konsisten (Mareta et al., 2025).

Secara keseluruhan, kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang memberikan dampak positif pada ketertiban, keamanan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dampak positif tersebut menunjukkan bahwa kebijakan telah berfungsi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih konsisten. Selain itu, koordinasi antar instansi terkait perlu diperkuat agar implementasi kebijakan berjalan lebih optimal. Upaya tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan hasil yang telah dicapai. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai langkah dalam mengatasi permasalahan lalu lintas dan meningkatkan kualitas layanan publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang di Provinsi Banten memberikan dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas dan kualitas pelayanan publik. Melalui analisis menggunakan kerangka Edward III, terlihat bahwa implementasi kebijakan ini masih dipengaruhi oleh beberapa tantangan, terutama pada aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap atau disposisi pelaksana, serta efektivitas struktur birokrasi yang terlibat (Edwards III, 1980). Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya bergantung pada regulasi yang dibuat, tetapi juga pada tingkat pemahaman, dukungan, dan komitmen para pelaksana serta aktor-aktor yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Secara empiris, pembatasan jam operasional truk tambang terbukti mampu mengurangi kemacetan, menekan risiko kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Namun, efektivitas tersebut belum merata di seluruh wilayah karena masih ditemukan pelanggaran, terutama di daerah yang tingkat pengawasannya rendah (Kompas, 2024). Keterbatasan jumlah personel pengawasan, kurangnya fasilitas pendukung, minimnya sosialisasi kepada sopir truk, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan, yaitu peningkatan kualitas serta jangkauan sosialisasi kebijakan, penambahan dan penguatan sumber daya pengawas, penyusunan SOP terpadu sebagai standar koordinasi lintas instansi, serta penegakan sanksi yang lebih tegas untuk meningkatkan tingkat kepatuhan. Pemerintah daerah juga diharapkan membangun kemitraan strategis dengan pelaku industri tambang agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara adaptif dan berkelanjutan. Untuk penelitian selanjutnya, analisis disarankan diperluas melalui pendekatan empiris yang lebih komprehensif, seperti observasi lapangan, wawancara dengan sopir, pengusaha tambang, serta aparat pengawas. Pendekatan ini dapat memberikan gambaran yang lebih detail mengenai dinamika di lapangan dan kendala yang dihadapi dalam proses implementasi. Selain itu, studi komparatif dengan daerah lain yang menerapkan kebijakan serupa dapat memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan pembatasan jam operasional truk tambang (Denhardt, 2015).

Kebijakan pembatasan jam operasional ini juga perlu dikaji dalam konteks pembangunan wilayah berkelanjutan. Ketergantungan ekonomi daerah pada sektor pertambangan sering kali menimbulkan dilema antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan menjaga ketertiban publik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan solusi jangka panjang seperti pengaturan rute khusus tambang, penerapan teknologi pemantauan digital, serta pengembangan kawasan industri yang lebih terintegrasi dengan aspek keselamatan dan lingkungan (Septiana et al., 2023). Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan juga menjadi aspek penting yang perlu diperkuat. Partisipasi publik, baik melalui forum konsultasi, aduan masyarakat, maupun mekanisme penilaian layanan, dapat membantu pemerintah memperoleh umpan balik langsung terkait

efektivitas kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang dapat menjadi lebih responsif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat. Penguatan mekanisme evaluasi kebijakan juga berpotensi meningkatkan legitimasi program karena proses peninjauannya dilakukan secara lebih terbuka dan akuntabel. Selain itu, integrasi hasil evaluasi antarinstansi memungkinkan pemerintah mengidentifikasi hambatan implementasi yang tidak selalu terlihat melalui prosedur administratif rutin. Dengan landasan data evaluatif yang lebih komprehensif, pemerintah dapat merumuskan penyesuaian kebijakan yang lebih adaptif, efektif.

DAFTAR REFERENSI

- ANTARA. (2025). *Kurangi dampak sosial, Pemprov Banten tetapkan jam malam truk tambang*.
- Banubrata, M. B. F., & Junaidi, A. (2025). Kerja Media Tangerang TV dalam Pemberitaan Pelanggaran Hukum Jam Operasional Truk Bermuatan Besar. *Kiwari*, 4(3), 518–527.
- Bureaucracy, S.-L. (1980). Dilemmas of the individual in public services. *New York: Russell Sage Foundation*.
- Denhardt, J. V. , & D. R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering*. Routledge.
- DetikNews. (2025). *Ikhsanudin, A. Dishub Banten bangun posko tindak truk tambang langgar jam operasional*. Detik.Com.
- DPR RI Puslit. (2025). (2025). *Kebijakan pembatasan angkutan barang (Isu Sepekan*.
- Dr. Rivai Ahmad, M. S. (2025). *KEBIJAKAN PUBLIK: Administrasi, Perumusan, Formulasi, Implementasi, Dan Analisis*. Penerbit KBM Indonesia.
<https://books.google.co.id/books?id=R4hgEQAAQBAJ>
- Dwiyanto, A., & Press, U. G. M. (2021). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. UGM PRESS.
<https://books.google.co.id/books?id=vTMXEAAAQBAJ>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Faktabanten.co.id. (2025). *Andra Soni terbitkan keputusan gubernur: Operasional truk tambang dibatasi hanya jam 10 malam sampai 5 pagi*. Faktabanten.
- Hidayat, A. D., Bahrudin, F. A., & Nida, Q. (2023). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang pembatasan waktu operasional mobil angkutan tanah pada ruas jalan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 7(3), 2594–2600.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (Vol. 3). Oxford university press Oxford.
- Kamilah, N. C., Safri, H. H., & Fadhlillah, M. R. (2025a). Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jam Operasional Truk Tambang di Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1913–1919.
- Kompas. (2024). *Laporan pelanggaran jam operasional truk tambang di Banten*. Kompas.Com
- Leo Agustino. (2021). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Luki yana, L., Reza, B., Ahmad, M., Natalia, T., Amelia, A., Ashifa, D., & Ricardo, S. (2025). Analisis Dampak Pelayanan Penggunaan JakLingko Terhadap Peningkatan Kepuasan Warga Sunter Agung Jakarta Utara. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 11(1), 27–33.
- Mareta, S. D., Finnatur, F., & Khikmawanto, K. (2025). Evaluasi Program Strategis Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat terhadap Jam Operasional Truk Tanah. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(3), 238–246.
- Mei, M. P., Agustino, L., & Maisaroh, I. (2025). Efektivitas Peraturan Bupati Tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kecamatan

-
- Jayanti Kabupaten Tangerang. *Journal of Geopolitics and Public Policy (JOGPP)*, 3(1), 11–24.
- MUHAMAD, F. A. (2021). Analisis Faktor Kepatuhan Pengemudi, Prasarana Dan Sarana Terhadap Keselamatan Mobil Angkutan Barang Di Jalan Pantura Kota Tegal. *SKRIPSI*.
- Nariendra, P. W., & Juanita, J. (2023). Implementasi Kebijakan Operasional Truk Overloading Di Provinsi Jambi. *Techno (Jurnal Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Purwokerto)*, 24(1), 59–64.
- NURHAFIZH MUHAMMAD RIZQI, N. M. R., MEGA SURYANDARI, M. S., & SELENIA EDIYANI PALUPININGTYAS, S. E. P. (2025). OPTIMALISASI KEBIJAKAN OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG UNTUK KELANCARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SUBANG. *OPTIMALISASI KEBIJAKAN OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG UNTUK KELANCARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SUBANG*, 1–10.
- Pemprov Banten. (2025). *Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2025 tentang pembatasan jam operasional truk tambang*. Banten: Pemprov Banten.
- Perwira, S. B., Zuraida, R., Nabil, A., & Kalay, A. (2023). KAJIAN TERHADAP MANAJEMEN RISIKO KELELAHAN PENGEMUDI ALAT BERAT PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN. *Journal of Syntax Literate*, 8(4).
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland; Or, why it's amazing that federal programs work at all, this being a saga of the Economic Development Administration as told by two sympathetic observers who seek to build morals on a foundation* (Vol. 708). Univ of California Press.
- Rizqi, N. M., Suryandari, M., & Palupiningtyas, S. E. (2025). OPTIMALISASI KEBIJAKAN OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG UNTUK KELANCARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SUBANG. *Metode*, 2025.
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Mosshananza, H., Kusnadi, I. H., & Rijal, S. (2023). Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. *Global Eksekutif Teknologi*.
- Siregar, S. R., Wardaya, W., & Tas'an, D. (2017). Implementasi Kebijakan Transportasi Publik dalam mengatasi kemacetan dan kepadatan lalu lintas di Medan. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 4(2), 147–158.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- YUNARTI, R. (2025). *UPAYA DINAS PERHUBUNGAN TANAH DATAR TERHADAP PENGAWASAN KENDARAAN BERMUATAN OVERLOAD DI KOTA BATUSANGKAR*.
- Zahra, S. F., Muflih, A. F., Prayoga, R. P., & Zain, S. A. (n.d.). *ANALISA DAMPAK PELANGGARAN JAM OPERASIONAL TRUK TERHADAP KELANCARAN ARUS PERJALANAN*.
- Zed, M. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.